


BUKU SAKU PARALEGAL #3



PARALEGAL  
*adalah*  
PEMBERI BANTUAN HUKUM



ilrc  
THE INDONESIA LEGAL  
RESOURCES CENTER



YLBHI



ASOSIASI LBH APIK INDONESIA



IDLO  
Creating a Culture of Justice  
International Development Law Organization

BUKU SAKU PARALEGAL #3

**PARALEGAL  
adalah  
PEMBERI BANTUAN HUKUM**



**THE INDONESIA LEGAL RESOURCE CENTER  
(ILRC)  
JAKARTA, 2019**

BUKU SAKU PARALEGAL #3

## **PARALEGAL ADALAH PEMBERI BANTUAN HUKUM**

Tim Penulis:

**Siti Aminah**

**Muhamad Daerobi**

Pembaca Ahli:

**Uli Parulian Sihombing**

Administrasi dan Keuangan

**Evi Yuliaty**

**Muhamad Sidik**

**Viera Sagita**

Penerbit

**The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)**

Jl. Menara Air 1, No. 32, Manggarai, Jakarta Selatan – INDONESIA

Telp. : 021 83798646

e-mail : [ilrc-indonesia@cbn.net.id](mailto:ilrc-indonesia@cbn.net.id)

[ilrc.mitrapembaharuan@gmail.com](mailto:ilrc.mitrapembaharuan@gmail.com)

Website: [www.mitrahukum.org](http://www.mitrahukum.org)

Didukung oleh :

**International Development Law Organization (IDLO)**

Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav S-3, RT.8/RW.3, Kuningan,

Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Website : [www.idlo.int](http://www.idlo.int)

Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

**Buku Saku Paralegal #3**

**PARALEGAL adalah PEMBERI BANTUAN HUKUM**

**Jakarta ILRC, Juni 2019**

x + 66 halaman, 11 x 15,5 cm

**ISBN : 978 - 623 - 90222 - 1 - 1**

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang



**PARALEGAL**  
*adalah*  
**PEMBERI BANTUAN HUKUM**




# Kata Pengantar

**I**ndonesia Legal Resource Center (ILRC), bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Asosiasi APIK Indonesia atas dukungan IDLO (*International Development Law Development*), untuk memperkuat akses keadilan terhadap kelompok marjinal melalui organisasi bantuan hukum mengadakan kegiatan penguatan kapasitas paralegal di Indonesia. Paralegal telah diakui sebagai bagian organisasi bantuan hukum sebagai penyedia jasa bantuan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kementerian Hukum dan HAM (Kemen-



kumham) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal, yang kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mencabut Pasal 11 dan 12 Permenkumham tersebut tentang peran paralegal dalam bidang litigasi dan non-litigasi.

Tetapi norma standar paralegal dan ketentuan pelatihan paralegal di dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 masih tetap berlaku. Kemudian juga, terdapat kebutuhan untuk memperluas pengetahuan teori dan praktek dari paralegal tentang bantuan hukum struktural (BHS), bantuan hukum gender struktural (BHGS) dan pendidikan hukum klinis. Modul ini mencoba menggunakan pendekatan BHS, BHGS dan pendidikan hukum klinis sebagai pisau analisis dan metode dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat marjinal, sehingga fasilitator dalam pelatihan paralegal tingkat dasar dapat mendorong peserta pelatihan paralegal memahami BHS, BHGS dan pendidikan hukum klinis. Kemudian, peserta pelatihan dapat memiliki pengetahuan praktek dalam pemberian bantuan hukum seperti pendokumentasian, menyusun fakta-fakta kasus, dan lain-lain.



Buku saku ini merupakan bagian dari modul pelatihan paralegal sebagai bahan bacaan pendamping yang mudah dipahami paralegal, sekaligus dapat menjadi alat KIE untuk pemberian informasi hukum kepada masyarakat miskin, rentan dan minoritas terkait hak bantuan hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memungkinkan terbitnya buku saku ini. Mudah-mudahan menjadi bagian dari pemenuhan hak atas keadilan. Amin

*Jakarta, 27 Mei 2019*

**Uli Parulian Sihombing**  
*Direktur Eksekutif*





# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	v
<b>Daftar Isi</b>	ix
<b>Bagian Pertama</b>	1
Pengertian dan Arti Penting Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan	
<b>Bagian Kedua</b>	15
Peran dan Fungsi Paralegal	
<b>Bagian Ketiga</b>	35
Pelatihan dan Keterampilan Paralegal	
<b>Bagian Empat</b>	49
Prinsip Kerja Paralegal	
<b>Daftar Pustaka</b>	61
<b>Profil ILRC</b>	63



**“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.**

*(Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)*

*Bagian Pertama*

## **Pengertian dan Arti Penting Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan**



**P**aralegal adalah salah satu pihak yang dapat memberikan bantuan hukum dalam pengertian luas selain advokat, dosen dan mahasiswa. Fungsi paralegal bukanlah ditujukan untuk menggantikan fungsi advokat, melainkan untuk be-

kerjasama dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Di Indonesia, paralegal bukan sebagai profesi atau pekerjaan, melainkan kesukarelawanan untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan hukum masyarakat. Bagian pertama ini akan mengantarkan pembaca untuk memahami pengertian paralegal, jenis, dan arti pentingnya bagi pemenuhan akses keadilan di Indonesia.

### **Apa itu paralegal?**

Secara umum, istilah paralegal ditemukan berdasarkan kesamaan istilah dalam dunia kedokteran yaitu *paramedic*. Yakni seseorang yang bukan dokter, tetapi mengetahui tentang dunia kedokteran. Pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1968 yang mengartikan Paralegal sebagai *Legal Asistant* yang tugasnya membantu seorang legal yaitu pengacara atau notaris dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggungjawab langsung kepada pengacara. Sedangkan di Indonesia, Paralegal yang dikembangkan tidak dalam artian legal Asistant sebagaimana di Amerika Serikat, melainkan merujuk pada pengalaman dunia ketiga,

yaitu bekerja di dan untuk kepentingan komunitasnya, dengan demikian bertanggungjawab kepada komunitasnya.

Paralegal didefinisikan sebagai: “Seseorang yang bukan Advokat, yang memiliki pengetahuan di bidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara, dengan pengawasan atau organisasi bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal bisa bekerja sendiri di komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum atau firma hukum.”

### **Siapa yang bisa menjadi paralegal ?**

**SIAPAPUN** dapat menjadi paralegal, sepanjang ia bukan Advokat dan mau bekerja sukarela untuk kepentingan masyarakat miskin, rentan atay komunitasnya sendiri. Seperti pemuka masyarakat, pemuda, Ketua Adat, aktivis serikat buruh, guru, mahasiswa, petani, nelayan dll.

Dari wilayah kerjanya, paralegal dapat bekerja di atau bersama dengan kelompok petani, kelompok buruh, kelompok perempuan, kelompok masyarakat adat, atau kelompok miskin kota. Paralegal

juga dapat bekerja saat ada kasus, seperti kerusakan lingkungan atau penggusuran.

Namun, dalam Permen Paralegal, untuk dapat direkrut menjadi Paralegal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau
- d. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

### **Ada berapa jenis model paralegal itu?**

Seiring perkembangan keparalegalan, di Indonesia kini terdapat 4 (empat) tipe paralegal berdasarkan pola hubungan kerjanya, yaitu :

#### **1. Paralegal komunitas**

Misalkan: paralegal buruh, paralegal petani, paralegal miskin kota, paralegal perempuan, paralegal penyandang *disabilitas* dll. Dalam kategori ini termasuk paralegal berdasarkan wilayah seperti paralegal Desa Sukamaju, paralegal *Morodemak*.

2. Paralegal di atau untuk OBH (LBH/Legal Klinik)  
Misalkan: mahasiswa, *volunteer*, Asisten Bantuan Hukum (ABH) atau Pembela Umum (PU) yang bekerja di LBH/LKBH Kampus.
3. Paralegal di atau untuk Kantor Hukum  
Misalkan: paralegal Kantor Hukum Siti Aminah & Husband, paralegal DNT Lawyers.
4. Paralegal sebagai pelaksana program pemerintah  
Misalkan: paralegal desa, paralegal hutan dan paralegal gambut.



## Apakah terdapat perbedaan antara paralegal komunitas dengan paralegal di Kantor Hukum?

YA. Terdapat perbedaan antara paralegal di Kantor Hukum dengan paralegal, yaitu sebagai berikut :

	PARALEGAL KOMUNITAS	KANTOR HUKUM
TUJUAN	Untuk memfasilitasi perwujudan HAM dirinya dan komunitasnya	Untuk membantu Advokat/Kantor Hukum dalam menyelesaikan kasus yang ditangani kantor hukum
TANGGUNG JAWAB	Kepada Komunitas	Kepada Advokat/Kantor Hukum
REMUNERASI	Tidak Digaji	Digaji Advokat/Kantor Hukum
LINGKUP KERJA	HAM/Kasus yang dihadapi komunitas dan penghubung dengan LBH	<i>Issue-issue</i> khusus seperti pajak, saham dll

## Apa perbedaan paralegal dengan pokrol bamboo (*bush lawyer*)?

Dahulu di Indonesia ada istilah *pokrol bamboo* (*bush lawyer*) yaitu orang-orang yang dilatih

dan diuji oleh Pengadilan Negeri untuk membantu orang-orang khususnya masyarakat desa yang berperkara di Pengadilan Negeri. Pokrol Bambu juga merujuk ke kiasan untuk orang yang pandai berdebat namun tidak memiliki dasar, keras kepala dan tidak mau mengalah. Pekerjaan pokrol bamboo telah dihapuskan dalam sistem hukum Indonesia.

Pokrol menjalankan pekerjaannya dengan cara MENJUAL JASA kepada masyarakat luas. Sedangkan paralegal tidak menangani perkara di pengadilan, paralegal juga TIDAK MENJUAL JASA kepada masyarakat, melainkan melakukan pemberdayaan hukum dan memfasilitasi pemenuhan HAM kelompok miskin, rentan atau komunitasnya.

### **Apa perbedaan paralegal dengan pendamping?**

Seorang pendamping masyarakat bisa saja dan mungkin sekali berfungsi sebagai paralegal. Akan tetapi, tidak semua paralegal harus berfungsi sebagai pendamping masyarakat. Misalkan apabila pendamping akan melakukan suatu tindakan, ia bisa meminta pendapat paralegal tentang peraturan perundang-undangan yang akan menguatkan atau

melemahkan posisi masyarakat. Pedamping dapat meminta paralegal untuk menyelenggarakan pendidikan/penyadaran hukum, menjadi anggota tim dalam mewakili kepentingan untuk berunding dengan aparat atau pihak lawan, atau memberikan pertolongan pertama apabila terjadi pelanggaran hukum.

### **Mengapa paralegal dibutuhkan di Indonesia ?**



Hadirnya paralegal di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis, sosial, dan politik di Indonesia. Paling tidak terdapat 6 (enam) alasan mengapa paralegal dibutuhkan di Indonesia.

1. Paralegal muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan negara dalam mewujudkan hak-hak masyarakat miskin/komunitas sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Hak-hak konstitusional

hanya mungkin diwujudkan jika warga masyarakat mengerti, memahami hak-haknya, mempunyai kekuatan dan kecakapan untuk memperjuangkannya.

2. Kelemahan profesi hukum dalam mewujudkan hak-hak masyarakat miskin atas keadilan. Profesi hukum bekerja untuk memfasilitasi bekerjanya hukum positif dalam menilai persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat miskin. Sementara masyarakat miskin sering menempati posisi sebagai korban dari hukum positif, yaitu hukum mengikat dirinya. Namun, disisi lain banyak kepentingannya tidak terakomodasi dalam aturan-aturan atau bahkan tidak terlindungi secara memadai. Ketika profesi hukum (mis. Advokat) berhubungan dengan orang miskin, maka yang berhubungan tidak hanya dua orang kelompok manusia, tetapi dua posisi yang berbeda di hadapan hukum. Paralegal berfungsi merumuskan kepentingan-kepentingan golongan miskin, dengan siapa dia bekerja, mendiskusikan kepentingan mana yang didahulukan dan selanjutnya membawa ke advokat un-

tuk memperjuangkan kepentingan itu melalui mekanisme hukum.

3. Kalangan profesi advokat, dan LBH tidak maksimal di tingkat paling bawah dalam melakukan pendidikan hukum dan membangun kesadaran hukum masyarakat.
4. Berkembangnya lembaga-lembaga baru dan prosedur-prosedur baru dalam sistem hukum yang dapat didayagunakan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya. Misalkan: mekanisme pengaduan pelanggaran kode etik perilaku aparat penegak hukum (Kompolnas, Komjak, Komisi Yudisial), layanan publik (Ombudsman RI) atau Lembaga HAM Nasional (Komnas HAM, KPAI dan Komnas Perempuan)
5. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta yang tidak sebanding dengan jumlah dan sebaran advokat dan organisasi bantuan hukum
6. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari 17.000 pulau

## **Apakah paralegal termasuk pemberi bantuan hukum?**

YA. Dalam UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, peran paralegal ditemukan di dalam fungsi sebagai pemberi bantuan hukum (PBH), yaitu PBH dapat merekrut dosen, mahasiswa dan paralegal. Ini berarti paralegal yang bekerja dan dibawah supervise PBH posisinya sama seperti dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum.

Ketentuan dalam UU Bantuan Hukum diperkuat dengan Putusan MK No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013, yang menyatakan bahwa tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum.

## **Dimanakah ketentuan dasar hukum tentang paralegal itu diatur?**

Ketentuan tentang paralegal terdapat dalam:

1. Pasal 9-10 UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Putusan MK No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
4. Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

## **Apa kelebihan paralegal dalam melakukan bantuan hukum kepada masyarakat?**

1. Paralegal seringkali dapat menyelesaikan masalah jauh lebih cepat daripada penegak hukum lainnya;
2. Paralegal berbiaya rendah dibandingkan dengan advokat;
3. Paralegal berbasis masyarakat seringkali lebih mengetahui kondisi masyarakat yang mereka layani serta kebutuhannya dibandingkan advokat;

4. Paralegal dapat menjangkau daerah yang secara geografis terisolasi;
5. jauh lebih mudah dan lebih murah untuk melatih dan menggunakan jasa paralegal daripada advokat.

### **Lalu siapa saja yang menjadi sasaran bantuan hukum oleh paralegal?**

Yang dapat menjadi sasaran bantuan hukum paralegal diutamakan adalah komunitasnya atau warga di wilayahnya. Berikut komunitas yang dapat dibantu, namun tidak terbatas pada:

- a. Fakir miskin
- b. Perempuan
- c. Anak;
- d. Penyandang disabilitas;
- e. Komunitas Buruh Migran;
- f. Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan;
- g. Pengungsi
- h. Kelompok lansia,
- i. Kelompok minoritas ras, minoritas adat, agama/kepercayaan, identitas gender dan orientasi seksual


## **Bagaimana keberadaan paralegal dimasa mendatang?**

Keberadaan paralegal tetap penting dan strategis baik sekarang maupun di masa mendatang, selama pemenuhan hak-hak warga miskin, dan rentan belum terpenuhi. Beberapa hal yang menyebabkan paralegal tetap dibutuhkan adalah:

1. Kurangnya ketersediaan jumlah Advokat/OBH dan penyebarannya yang tidak merata dan umumnya berada di wilayah perkotaan
2. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan 80% tinggal di wilayah perdesaan
3. Luasnya wilayah Indonesia
4. Paralegal merupakan bagian dari rencana strategis pemenuhan hak atas keadilan
5. Berbagai masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya yang muncul karena dampak proses pembangunan akan terus memerlukan kehadiran paralegal

*Bagian Kedua*

## **Peran dan Fungsi Paralegal**



**P**aralegal bukan Advokat, dan tidak dapat menggantikan posisi Advokat dalam melakukan pembelaan di muka pengadilan. Pekerjaan utama paralegal adalah memberikan nasehat hukum, mendokumentasikan kasus, menumbuhkan kemampuan sosial masyarakat, mendampingi ma-

syarakat dalam proses perundingan dalam suatu perselisihan hukum atau memberikan pertolongan pertama apabila terjadi peristiwa hukum di komunitas atau wilayahnya. Bagian kedua ini akan memberikan pengantar untuk memahami peran dan fungsi paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

### **Apa ruang lingkup kerja paralegal?**

Ruang lingkup kerja paralegal meliputi dua hal yaitu:

1. Menghubungkan komunitas yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran HAM dengan sistem hukum yang ada;
2. Menjalankan fungsi fungsi mediasi, advokasi (litigasi/non litigasi/perubahan kebijakan) dan pedampingan masyarakat.

### **Apa sasaran kegiatan paralegal?**

Paralegal beroperasi secara proaktif, namun menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Pada dasarnya sasaran kegiatan paralegal dapat dibagi dua yaitu:

1. Perubahan kualitas kelompok/komunitas.  
Misalkan bagaimana meningkatkan kesadaran hukum, kemampuan komunitas dalam melakukan analisa sosial dan kemandirian.
2. Menyelesaikan konflik yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

### Apa saja peran paralegal ?



Secara umum, paralegal berperan untuk:

- a. **Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat.**  
*Contohnya:* Warga Desa Karang Salam Kab. Jember, sedang membutuhkan bantuan untuk melakukan pengawasan penyalahgunaan wewenang Pemda Kab. Karang Salam terhadap 1000

Hektar tanah warga yang akan digusur oleh oknum aparat pemerintah setempat. Warga berinisiatif untuk membentuk organisasi masyarakat dengan tujuan mengkonsolidasikan masyarakat dalam menyikapi penggusuran. Disinilah peran Paralegal dalam memfasilitasi pembentukan organisasi masyarakat, seperti teknis pembentukan organisasi, tujuan organisasi, mekanisme pengambilan keputusan hingga pembuatan AD/ART organisasi jika diperlukan.

b. **Mendidik dan melakukan penyadaran.**

*Contohnya:* Paralegal memberikan penyuluhan hukum kepada Masyarakat tentang Hak Tanah Masyarakat Adat.

c. **Melakukan analisis sosial persoalan yang dihadapi komunitas.**

*Contohnya:* Paralegal diminta memberikan analisa sosial dalam kasus penggusuran tanah warga. Bagaimana memetakan persoalan, menjelaskan struktur sosial didalam masyarakat, mendalami fenomena sosial, hukum, gender, politik, ekonomi, agama, suku, dll yang berkaitan secara langsung dengan kasus penggusuran tanah, bagaimanakah perubahannya, apa dampak dari peng-

gusuran tanah, struktur sosial sebelum dan sesudah kasus penggusuran tanah, memetakan mana kekuatan dan lawan, analisis keberpihakan, dan memetakan rencana tindak lanjut (RTL).

- d. **Membimbing, melakukan mediasi, dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan perselisihan yang timbul di antara anggota masyarakat.**

*Contohnya:* Dedi, pemilik kebun manga di Desa Kurtujoyo akan melaporkan tetangganya Rino ke kepolisian setempat (Polsek) karena diduga mengambil 4 (empat) buah mangga miliknya. Seorang paralegal bisa berperan melakukan mediasi dalam kasus pencurian tersebut, karena hal itu bisa diselesaikan tanpa mesti melalui jalur hukum.

- e. **Memberikan bantuan hukum (litigasi/non litigasi), yaitu memberikan jalan pemecahan masalah yang paling awal dan secepatnya dalam hal terjadi keadaan darurat.**

*Contohnya:* seorang Paralegal melakukan pendampingan terhadap korban KDRT ketika melakukan pelaporan ke kepolisian, atau ke P2TP2A, atau ke Komnas Perempuan, atau pada saat melakukan *visum et rapertum* atau lembaga terkait

lainnya. Peran ini penting dilakukan seorang paralegal untuk memberikan rasa keamanan, perlindungan baik psikis maupun psikologis.

f. **Jaringan kerja (*networking*)**

*Contoh;* Seorang paralegal membuat Aliansi Jaringan Kerja Tolak Upah Murah (AJKTUM). Disini paralegal berperan penting untuk membangun jaringan kerja secara luas, memastikan aliansi jaringan untuk solid dalam melakukan penolakan upah murah, bagaimana jaringan kerja memetakan peta advokasi bersama dalam kasus upah murah, dll.

g. **Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya.**

*Contoh:* Paralegal mendorong Organisasi Pemuda Peduli Masyarakat Kab. Tangerang (ORDA PEKAT) untuk mengajukan gugatan *class action* terhadap reklamasi di Tangerang karena tidak memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat sekitar pesisir saat penerbitan izin reklamasi.

- h. Melakukan proses dokumentasi, termasuk mencatat secara kronologis peristiwa penting yang terjadi di komunitas.**

*Contoh:* seorang paralegal mencatat seluruh proses rapat seperti dalam rapat konsolidasi organisasi, rapat pemetaan kasus, audiensi, dll.

- i. Membuat surat-surat.**

*Contoh:* seorang paralegal membuat draft surat audiensi, somasi, mediasi, pemberitahuan aksi, gugatan, pledoi, dll.

- j. Membantu pengacara/LBH dengan melakukan penyelidikan awal, korban/klien, mengumpulkan bukti bukti, dan menyiapkan ring kasan fakta kasus dan membantu membuat konsep pembelaan.**

*Contoh:* membuat posisi kasus, membuat draft pledoi, mengumpulkan dan menyusun bukti-bukti, melakukan koordinasi dengan lembaga layanan seperti LBH, atau melakukan pengaduan kepada lembaga HAM, seperti Komnas HAM, Ombudsman, LPSK, KPAI, Komnas Perempuan, dll.

k. **Menghubungkan korban/komunitasnya dengan lembaga-lembaga layanan.**

*Contoh:* seorang paralegal membantu korban KDRT untuk merujuk ke lembaga layanan seperti *Woman Crisis Center*, Rumah Aman, mengakses LPSK, dll.

### **Apa saja fungsi paralegal sebagai Pemberi Bantuan Hukum?**

Fungsi paralegal sebagai pemberi bantuan hukum, yaitu:

a. **Memberikan penyuluhan hukum;**

*Contohnya:* seorang paralegal memberikan penyuluhan tentang hak atas bantuan hukum, mengadakan lokakarya tentang hak asasi manusia untuk membangun kesadaran masyarakat serta meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok.

b. **Memberikan konsultasi hukum;**

*Contohnya:* seorang paralegal memberikan nasihat hukum kepada anggota masyarakat untuk menyelesaikan persoalan hukum dengan memberikan solusi alternatif sesuai dengan konteks.

c. **Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik;**

*Contohnya:* paralegal membantu komunitas masyarakat dalam mengungkap kasus penerbitan izin reklamasi di Teluk Benoa yang bertentangan dengan Perpres No. 45 tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita yang menyebut Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Meski penerbitan ini melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada, namun reklamasi Teluk Benoa tetap berjalan, oleh sebab itu upaya investigasi perkara tidak hanya melulu dari aspek hukum saja, tetapi juga aspek aspek lain, seperti adanya penyalahgunaan wewenang, menerima suap dari perusahaan, dll.

d. **Melakukan penelitian hukum;**

*Contohnya:* seorang paralegal membantu membuat penelitian hukum tentang penting tidaknya sebuah peraturan perundangan-undangan/daerah, seperti terbitnya Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter, dimana ada pasal yang mengatakan persyaratan tambahan kenaikan kelas antara laki-laki dan

perempuan berbeda. Dalam hal ini Paralegal bisa membantu membuat penelitian apakah Perbup ini betul-betul kebutuhan masyarakat Purwakarta atau tidak, dan apakah Perbup bersifat diskriminasi terhadap perempuan atau tidak.

e. **Melakukan mediasi;**

Paralegal membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui berbagai teknik dengan mengedepankan prinsip muswarah, *win-win solution*, mengutamakan penyelesaian tanpa harus ke pengadilan.

f. **Melakukan negosiasi;**

*Misalkan:* mendampingi korban/masyarakat dalam melakukan negosiasi dengan berprinsip pada kepentingan korban dan pelaku (asas *restorative justice*). *Contoh* dalam kasus pemukulan yang dilakukan oleh anak-anak dan korbannya masih anak-anak.

g. **Pemberdayaan masyarakat;**

Membantu masyarakat dalam mengupayakan keadilan dan keberdayaan. *Contohnya* mengadakan lokakarya tentang pemberdayaan pekerja migran, mendirikan posko paralegal perlindungan pekerja migran, dll.

#### h. **Pendampingan di luar pengadilan;**

Mendampingi laporan terhadap kasus hukum, contohnya mendampingi (LP) lapor ke kepolisian, lembaga HAM, atau lembaga komisi/badan lain.

#### i. **Perancangan dokumen hukum.**

Membantu membuat kertas posisi, daftar inventaris masalah (DIM) RUU/rancangan peraturan daerah (ranperda), draft naskah akademik, *draft* surat somasi, dll.



## Sebagai pemberi bantuan hukum, apakah paralegal bisa melakukan advokasi kebijakan?

**BISA.** Advokasi kebijakan berupa:

1. Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota; *Contohnya:* Melakukan Uji Materi ke Mahkamah Agung jika ada peraturan tingkat daerah/desa bertentangan dengan undang-undangan, melakukan audiensi kebijakan, Membuat Ranperda tentang Bantuan Hukum Struktural untuk diusulkan ke DPRD/BPD, dll.
2. Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; *Contohnya:* Penyuluhan Desa Sadar Hukum kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham, Pelatihan Paralegal Program BPHN, dll.
3. Atau juga bisa bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum, seperti kerjasama dengan forum lembaga layanan (FPL), atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, atau Asosiasi Apik, lembaga masyarakat sipil yang

konsen terhadap isu hak asasi manusia, seperti program penguatan masyarakat sadar hukum, pendidikan paralegal, karya latihan bantuan hukum (KALABAHU), Pendidikan BHGS, pendidikan hukum klinik, dll.

### **Apa yang perlu diperhatikan bagi seorang paralegal ketika menangani kasus hukum?**

**Pertama**, identifikasi para pihak yang terlibat dalam kasus hukum, seperti korban, pelaku, saksi-saksi dan pihak terkait lainnya. Untuk kasus perdata pahami posisi tergugat/penggugat atau pemohon/termohon.

**Kedua**, pahami alur perkara hukum secara umum, seperti mekanisme penyelesaian perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

**Ketiga**, membuat ringkasan kasus. Ringkasan kasus yang baik harus mengandung lima unsur yaitu fakta (*facts*), isu (*issue*), peraturan (*rules*), penerapan (*application*) dan kesimpulan (*conclusion*).

**Keempat**, membuat teori kasus. Teori kasus untuk merumuskan bagaimana seorang paralegal dan Advokat bekerjasama dalam menangani

kasus, membuat argumen berdasarkan dalil hukum dan fakta-fakta yang relevan.



### TEORI KASUS

- ✓ Apa peraturan yang akan digunakan ketika melihat kasus? mulai dari UU/ Perpu, PP, dll. Tentang apa, pasal apa serta unsur-unsur apa yang ditentukan dalam peraturan tersebut.
- ✓ Fakta apa yang harus dibuktikan untuk menetapkan setiap unsur hukum yang harus ditentukan.
- ✓ Bagaimana strategi advokasinya? upaya apa yang akan dilakukan?
- ✓ Persiapkan keterangan saksi, ahli, surat (dokumen), petunjuk dan keterangan terdakwa.
- ✓ Apa kelemahan teori yang anda gunakan?
- ✓ Apa teori kasus dari lawan anda
- ✓ Bagaimana cara melawan teori kasus lawan anda?

## **Bagaimana tugas dan peran paralegal dalam kasus kekerasan terhadap perempuan ?**

Dalam kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) seperti kekerasan seksual, KDRT, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dll, paralegal mempunyai tugas dan fungsi yang sama seperti dalam kasus lainnya. Namun, paralegal yang menangani KTP dituntut untuk lebih peka terhadap kondisi traumatik dan dampak sosial yang dialami oleh korban dan keluarganya.

Tugas dan peran tersebut antara lain:

1. Memberikan informasi hukum materiil dan hukum acara terkait kasus yang ditangani;
2. Mengumpulkan barang bukti dan mengidentifikasi saksi-saksi;
3. Menyiapkan kronologi kasus secara tertulis
4. Mendiskusikan penyelesaian kasus dengan mengedepankan kepentingan korban
5. Mengantar atau menemani korban melapor ke aparat penegak hukum, LBH atau LSM yang melakukan pendampingan terhadap perempuan

6. Menghubungi OBH atau LSM yang menangani KTP untuk mendapatkan bantuan hukum dan psikososial
7. Mencegah masyarakat menghakimi korban
8. Memantau proses penyelesaian KTP oleh aparat penegak hukum.

**Bagaimana dengan kasus perdagangan orang yang biasanya menjadikan wilayah perdesaan untuk merekrut korban perdagangan ?  
Apa yang bisa dilakukan paralegal ?**

Dalam kasus-kasus TPPO, selain hal sama seperti yang dilakukan dalam penanganan kasus KTP, paralegal harus memiliki pengetahuan tentang :

1. Konsep TPPO, perkembangan dan modus terkait TPPO;
2. Peraturan perundang-undangan terkait dengan TPPO;
3. Peraturan lain yang mendukung penghapusan KTP seperti UU No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan
5. Hak-hak korban

Paralegal sebagai anggota masyarakat dapat berperan sesuai ketentuan UU TPPO, yaitu:

1. Melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan (Pasal 60)
2. Mendorong pemerintah untuk membuka akses bagi masyarakat (Pasal 61)
3. Dalam upaya pencegahan masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum (Pasal 62)
4. Menjadi pendamping korban pada proses penyelidikan dan di persidangan

### **Bagaimana tugas dan peran paralegal dalam kasus kekerasan terhadap anak ?**

Dalam kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) atau Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), paralegal melakukan hal-hal sepertihalnya penanganan kasus KDRT dan TPPO. Namun, paralegal yang menangani kasus anak dituntut untuk lebih peka terhadap kondisi traumatik, kerentanan

dan dampak sosial yang dialami oleh korban dan keluarganya.

Dalam kasus-kasus KTA dan ABH, paralegal harus memiliki pengetahuan tentang :

1. Hak-hak anak, khususnya hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
2. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
3. Peraturan lain yang mendukung penghapusan KTA seperti UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.



Tugas dan peran paralegal antara lain:

1. Memberikan informasi hukum materiil dan hukum acara terkait penanganan kasus ABH terhadap keluarga dan anak dalam bahasa yang mudah dipahami anak;
2. Memberikan informasi pendekatan *restorative justice* dalam kasus ABH;
3. Memberikan informasi hak-hak anak
4. Mengumpulkan barang bukti dan mengidentifikasi saksi-saksi;
5. Menyiapkan kronologi kasus secara tertulis
6. Mendiskusikan penyelesaian kasus dengan mengedepankan kepentingan anak
7. Memastikan anak dalam kondisi aman, dengan berkoordinasi dengan APH/LSM untuk menemukannya di rumah aman.
8. Mengantar atau menemani anak korban/saksi melapor ke aparat penegak hukum, LBH atau LSM yang melakukan pendampingan terhadap anak.

...

9. Mengantar atau menemani anak korban/saksi mengakses layanan-layanan psikologi, medis dan psikososial
10. Memantau proses penyelesaian KTP oleh aparat penegak hukum

*Bagian Ketiga*

## **Pelatihan dan Keterampilan Paralegal**



**S**iapapun dapat menjadi paralegal. Namun, dikarenakan paralegal memberikan layanan bantuan hukum, maka seorang paralegal harus memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan agar akses keadilan kepada kelompok miskin atau rentan diberikan secara layak. Upaya untuk meningkatkan persfektif, pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan program peningkatan kapasitas lainnya. Bagian ini

akan membahas tentang pendidikan dan keterampilan yang harus dimiliki paralegal.

### **Siapa saja yang dapat menjadi paralegal?**

**SIAPAPUN** dapat menjadi paralegal, sepanjang ia bukan Advokat. Namun, dalam konteks UU Bantuan Hukum, Pasal 4 Permenkumham tentang Paralegal menyatakan bahwa untuk dapat direkrut menjadi Paralegal, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau
- d. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

### **Apa saja kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menjadi paralegal?**

Permen paralegal menentukan kualifikasi seseorang dapat menjadi paralegal yaitu harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. mampu memahami kondisi wilayah dan kelom-

- pok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- b. mampu melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
  - c. terampil mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya.

Untuk mencapai kualifikasi tersebut maka seseorang WAJIB mengikuti pelatihan paralegal.

### **Ada berapa tingkatan pelatihan paralegal itu?**

Secara umum, pelatihan paralegal terdiri dari tingkat dasar dan tingkat lanjutan. Selain pelatihan tingkat dasar dan lanjutan, paralegal dapat pula mengikuti pelatihan khusus lainnya. Misalkan: pelatihan mediator, pelatihan konseling dll.

Materi kurikulum pelatihan paralegal disusun dan dikembangkan sesuai kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja pemberi bantuan hukum. Misalkan: untuk OBH yang bekerja dengan perempuan dan anak, maka penekanan materi pelatihan adalah pengetahuan dan keterampilan terkait hak perempuan dan anak.

Selain melalui pelatihan, peningkatan kapasitas paralegal dapat dilakukan melalui kegiatan kegiatan lain. Seperti: seminar, workshop atau diskusi kelompok.

### **Siapa saja yang dapat atau berkewajiban memberikan pelatihan paralegal?**

Karena paralegl merupakan jembatan antara Advokat/OBH dengan masyarakat atau komunitas, maka yang berkewajiban meningkatkan kapasitas paralegal adalah Advokat/OBH. Hal ini dikarenakan relasi paralegal dan Advokat/OBH, yaitu Advokat/OBH melakukan pengawasan dan supervise terhadap kerja-kerja paralegal.

Dalam Permen Paralegal, pelatihan diselenggarakan oleh:

- a. Pemberi bantuan hukum;
- b. perguruan tinggi;
- c. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum; dan/atau
- d. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum, setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN.

## **Apa syarat dan kriteria mengikuti pelatihan paralegal?**

Kriteria dan syarat-syarat mengikuti pelatihan paralegal ditentukan oleh penyelenggara pelatihan. Setelah pelatihan paralegal dalam kerja-kerjanya akan disupervisi oleh Advokat/OBH penyelenggara pelatihan paralegal. Untuk mengetahuinya, dapat menanyakannya langsung.

## **Apakah setelah mengikuti pelatihan seseorang dapat dikatakan sudah menjadi paralegal?**

Secara formal tidak ada aturan baku kapan seseorang dinyatakan sudah menjadi paralegal. Hal tersebut tergantung kepada penyelenggara pelatihan dan modul pelatihan yang digunakan, misalkan pelatihan berjenjang. Ada yang menjadikan lulusan pelatihan tingkat dasar sebagai kader hukum dan menjadi paralegal setelah menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan. Ada pula penyelenggara pelatihan yang secara formal menjadikan atau meresmikan seseorang menjadi paralegal melalui pemberian kartu identitas atau SK Pengangkatan.

Merujuk ke pengertian paralegal di bagian pertama, keikutsertaan seseorang dalam pelatihan saja belumlah cukup untuk menyandang sebutan paralegal. Titik terpenting justru setelah proses pelatihan selesai dilaksanakan. Apakah peserta pelatihan akan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk mewujudkan hak-hak masyarakat, komunitas, korban ATAU tidak mendayagunakan.

### **Pengetahuan-pengetahuan apa saja yang harus dimiliki paralegal?**

Secara umum, seorang paralegal harus memiliki pengetahuan-pengetahuan sebagai berikut:

1. Proses pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Termasuk pengetahuan tentang kekuatan-kekuatan dalam masyarakat yang sangat dominan dalam menentukan isi hukum serta berbagai prasyarat agar hukum dapat ditegakkan.
2. Pengetahuan tentang HAM dibidang sipil dan politik (SIPOL) dan ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB)

3. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan *issue-issue* yang menjadi fokus utama kerja paralegal
4. Struktur kenegaraan dan hubungan antara lembaga-lembaga negara
5. Peran partai politik. Paralegal harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai parpol termasuk sejarah pembentukannya, peranannya dalam melakukan advokasi. Dengan demikian seorang paralegal mampu menganalisa peran dan posisi parpol dalam masyarakat
6. Sistem peradilan dan peranan aparat penegak hukum
7. Hukum acara (pidana, perdata, dan TUN)
8. Mekanisme pengaduan melalui Lembaga pengawas internal atau eksternal
9. Peran, tugas dan wewenang dari Komisi Nasional HAM (Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan dan ORI)
10. Pengetahuan dasar tentang peraturan mendirikan organisasi masyarakat, koperasi dan serikat buruh.

## **Keterampilan-keterampilan apa saja yang harus dimiliki paralegal ?**

Selain pengetahuan, seorang paralegal perlu memiliki dan mengasah keterampilannya. Adapun keterampilan yang perlu dimiliki seorang paralegal, antara lain:

### **1. Kemampuan bekerjasama dengan masyarakat.**

Dengan kemampuan ini, paralegal dapat mengembangkan rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota masyarakat dan meningkatkan peran serta mereka dalam mensukseskan program program yang mereka terapkan dan sepakati bersama.

### **2. Keterampilan berkomunikasi.**

Paralegal perlu memiliki keterampilan ini agar mampu menyampaikan pikirannya secara jelas dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Dengan memiliki keterampilan ini, seorang paralegal juga tidak menemui kesulitan dalam memahaminya dan menangkap serta merumuskan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin, baik yang nampak maupun tidak terucap.

### **3. Keterampilan membuat rancangan dan menulis surat**

Keterampilan ini sangat penting agar dapat menuangkan pemikiran, pendapat dan fakta secara sistematis dan jelas untuk kepentingan dokumentasi, laporan atau menyampaikan keberatan. Seorang paralegal juga perlu meningkatkan keterampilan dalam menyusun draft gugatan, petisi, surat protes, *pers release* atau lembar info sederhana.

### **4. Keterampilan mengembangkan materi dan metode Pendidikan**

Karena salah satu tugas utama paralegal adalah mendidik masyarakat maka ia perlu memiliki keterampilan dalam menyiapkan materi dan metode penyampaiannya.

### **5. Kemampuan melakukan penelitian.**

Salah satu tugas paralegal adalah mengumpulkan dan menganalisa informasi-informasi, data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum. Karena itu paralegal harus mempunyai kemampuan melakukan penelitian sederhana, seperti menggunakan metode survey, wawancara, pengumpulan bukti dan sebagainya.

## 6. Kemampuan membuat evaluasi.

Seorang paralegal harus mempunyai kemampuan melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus yang dihadapi masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan paralegal. Dengan kemampuan evaluasi, paralegal dapat menilai sejauhmana ke majuan pemenuhan hak hak komunitas yang dibelanya.

## 7. Kemampuan bernegosiasi.

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, paralegal tidak jarang diminta untuk melakukan negosiasi atas nama kelompok masyarakat dengan pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan atau warga sendiri. Karena itu, paralegal perlu memiliki keterampilan bernegosiasi sehingga dapat melakukan negosiasi untuk kepentingan masyarakat.

## 8. Kemampuan belajar sendiri.

Paralegal harus terus belajar dari pengalaman dan semua orang. Dengan belajar dari kesalahan dan pengalaman, paralegal dapat meningkatkan keterampilannya yang lain sehingga dapat membantu komunitas masyarakat miskin secara maksimal.

### **9. Keterampilan advokasi perubahan kebijakan.**

Paralegal harus memiliki kemampuan mengidentifikasi perturan-peraturan hukum yang akan disusun pemerintah dan memberikan masukan terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan.

### **10. Keterampilan memberikan bimbingan.**

Dengan keterampilan ini, paralegal dapat membantu masyarakat agar mampu mengatasi persoalan mereka. Apabila ada anggota masyarakat mau melakukan suatu tindakan, ia dapat meminta pendapat paralegal agar ia dan komunitasnya tidak dituduh melanggar aturan undang-undang yang akan melemahkan posisi mereka sendiri.

### **11. Keterampilan mengatur dan mengalokasikan waktu.**

Tidak jarang paralegal menghadapi beberapa kegiatan pada waktu yang sama. Karena itu kemampuan untuk memilih prioritas kegiatan dan mengalokasikan waktu akan sangat membantu paralegal dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

## **Apa saja kewajiban paralegal dalam menyelesaikan masalah di komunitasnya?**

Bila masyarakat atau komunitas memutuskan untuk mengambil tindakan secara kolektif atau bersama-sama, maka paralegal memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menjelaskan kemungkinan resiko yang timbul akibat tindakan tersebut. Keuntungan dan kekurangannya harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat sehingga perbuatan yang mereka lakukan menjadi tanggungjawab bersama;
2. Paralegal harus menanamkan rasa percaya diri kepada setiap anggota masyarakat.
3. Paralegal ketika bekerja dalam suatu masyarakat korban harus melakukan identifikasi masalah-masalah yang potensial bakal terjadi, tanpa harus menunggu munculnya persoalan-persoalan dalam masyarakat, baru mengambil tindakan.
4. Sebagai mediator, paralegal harus bersikap realistis dan berusaha memahami keterbatasan-keterbatasan dalam mengatasi konflik kelompok dalam komunitas dimana ia berada.

5. Ketika memberikan nasihat hukum, paralegal harus menjelaskan segala kemungkinan dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Mendukung keputusan masyarakat untuk mengambil tindakan-tindakan bersama, karenanya paralegal harus mencari dukungan dari kelompok-kelompok lain.



*Bagian Keempat*

## **Prinsip Kerja Paralegal**



**P**aralegal bukan suatu profesi atau pekerjaan, maka paralegal tidak memiliki kode etik seperti Advokat. Namun hal ini bukan berarti paralegal bekerja tanpa aturan. Terdapat prinsip-prinsip kerja yang harus dipatuhi dan ditegakkan bersama oleh Advokat/OBH dan paralegal. Bagian ini akan menjelaskan prinsip-prinsip kerja paralegal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta

hubungan dengan Advokat/OBH dalam proses supervisi dan evaluasi kerja paralegal.

### **Apa saja prinsip kerja paralegal itu?**

- a. Independen
- b. Kerelawanan
- c. Non Diskriminasi
- d. Bekerja berdasarkan aturan/etika
- e. Dibawah supervisi Advokat/OBH

### **Sikap dasar apa yang harus dimiliki oleh paralegal?**

Paralegal dalam memberikan bantuan hukum sedapat mungkin memiliki sikap dasar sebagai berikut:

1. Rendah hati
2. Mau mendengar
3. Setia pada fakta
4. Percaya diri
5. Sabar
6. Kreatif

7. Kritis dan selalu menambah atau mengembangkan pengetahuan
8. Mau menerima kritik
9. Bijaksana
10. Menghargai inisiatif masyarakat
11. Memegang teguh prinsip-prinsip HAM

**Selain dampak positif untuk pemenuhan hak bantuan hukum, apakah kehadiran paralegal memiliki dampak negatif?**

Kemungkinan dampak negatif kehadiran paralegal dimungkinkan terjadi. Dampak negatif tersebut diantaranya:

1. Menciptakan ketergantungan pada sebagian besar anggota masyarakat
2. Kemungkinan penyalahgunaan posisinya sebagai paralegal untuk kepentingannya sendiri, seperti keuntungan politik atau finansial
3. Terbentuknya budaya patron terhadap sosok paralegal yang akan menghilangkan daya kritis anggota masyarakat dan merubah relasi setara dan *egaliter* menjadi relasi *patron-klien*

Untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif tersebut, termasuk pelanggaran aturan prinsip kerja paralegal maka pengawasan dan supervisi mutlak dilakukan oleh Advokat/OBH.

### **Apakah paralegal memiliki kode etik?**

Karena paralegal bukan suatu profesi, maka paralegal tidak memiliki kode etik. Kode etik yang dimaksud disini adalah kode etik yang dihasilkan oleh organisasi profesi, memiliki dewan etik dan mengikat anggotanya. Seperti, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim (KEPPH) atau Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Namun, bukan berarti paralegal bekerja tanpa aturan. Terdapat hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan paralegal yang merujuk kepada kesepakatan bersama dengan Advokat/OBH.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan paralegal, diantaranya:

1. Tidak boleh menyalahgunakan pekerjaannya untuk mempromosikan dirinya sendiri demi mencapai kepentingan-kepentingan pribadinya.

2. Tidak boleh mengeksploitasi masyarakat untuk kepentingannya.
3. Tidak boleh bersikap seperti atau mengaku sebagai Advokat
4. Tidak boleh memberikan kontribusi atau ikut memperkuat pola diskriminasi yang ada didalam masyarakat.
5. Tidak boleh berkontribusi terhadap pelanggaran HAM
6. Tidak boleh mengabaikan unsur-unsur positif dari budaya lokal

**Adakah contoh aturan apa yang boleh/tidak boleh dilakukan paralegal dalam melaksanakan kerja-kerja bantuan hukum itu?**

Dalam Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta, Kode Etik dan Standar Operasional Prosedural, 2010 paralegal LBH Jakarta bekerja berdasarkan kode etik. Terdapat 3 aturan dasar yaitu mengatur: (1) Hubungan dengan masyarakat; (2) Hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya; dan (3) Hubungan dengan teman sejawat.

Etika dalam hubungan dengan masyarakat:

- a. Percaya dan sabar terhadap masyarakat dengan mendengarkan mereka;
- b. Memiliki rasa percaya diri dan kemauan untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa berinisiatif membantu masyarakat dan memiliki kemandirian;
- c. Menghargai inisiatif masyarakat guna menumbuhkan rasa percaya diri dan melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dengan proses yang demokratis
- d. Bersikap terbuka dan bertingkah laku penuh per sahabatan kepada masyarakat;
- e. Menghormati pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan, budaya, tata nilai yang berlaku didalam masyarakat
- f. Paralegal wajib memberikan semua data yang dimiliki terkait dengan kasus yang ditanganinya kepada masyarakatnya dan pembelanya yang baru bila diperlukan;
- g. Paralegal harus menggambarkan kepada masyarakat segala akibat, resiko dan kemungkinan ter-buruk atas tindakan atau keputusan yang diambil;

- h. Paralegal tidak memberikan harapan yang berlebihan dengan menjanjikan kemenangan;
- i. Informasi yang disampaikan harus sesuai apa adanya dan tidak boleh menyesatkan
- j. Paralegal tidak boleh memungut biaya dan menetapkan atau membebankan biaya-biaya yang tidak perlu dan illegal menurut hukum;
- k. Paralegal tidak menelantarkan perkara yang ditanganinya
- l. Paralegal memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mencari pembela;
- m. Paralegal harus menolak permintaan bantuan hukum dari mereka yang dipandang mampu, kecuali dalam kasus pelanggaran HAM yang mempunyai dampak yang luas terhadap masyarakat;
- n. Menjaga kerahasiaan hal-hal yang sifatnya personal dan masalah masyarakat yang didampinginya.

Etika hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya, adalah: Paralegal harus bersikap sepantasnya sesuai dengan norma yang berlaku terhadap setiap pejabat kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya.

Sedangkan, etika hubungan dengan teman sejawat, sebagai berikut:

- a. Paralegal harus menjalin hubungan baik dengan teman sejawat berdasarkan saling menghargai;
- b. Paralegal boleh melimpahkan perkara yang ditanganinya kepada paralegal lain dalam hal ada halangan yang beralasan.
- c. Paralegal tidak diperkenankan merebut masyarakat yang perkaranya ditangani oleh paralegal lain.
- d. Paralegal mempunyai wilayah kerja masing-masing dan dapat bekerjasama dengan paralegal lain.

### **Bagaimana sebaiknya hubungan Paralegal dengan Advokat dan organisasi bantuan hukum?**

Hubungan paralegal dengan Advokat tidak dapat dipisahkan. Relasi paralegal dengan Advokat, hampir sama dengan relasi perawat dengan dokter. Berikut adalah hubungan yang seharusnya dibangun antara Advokat/OBH dengan paralegal:

- a. Paralegal dan Advokat/LBH adalah satu tim kerja

yang harus bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan hukum di komunitas tempat paralegal berada;

- b. Paralegal tidak menjalin hubungan kerja dengan Advokat atas kepentingannya sendiri dan Advokat tidak boleh menjadikan paralegal sebagai pencari klien (makelar kasus) di tempat tinggal wilayah paralegal atau Advokat menyalahgunakan peran dan fungsi paralegal
- c. Berkaitan dengan kasus, paralegal membantu Advokat dalam mengurus proses dokumentasi, termasuk mencatat secara kronologis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di komunitasnya, melakukan penyelidikan awal, mewawancara klien/korban/saksi, mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan membantu mengonsep pembelaan yang sederhana sekalipun
- d. Advokat/LBH meningkatkan kemampuan dan keterampilan paralegal
- e. Paralegal menjadi garda pertama dalam memberikan pertolongan pertama di bidang hukum

## **Dapatkah seorang paralegal dievaluasi? Kepada siapa paralegal bertanggungjawab?**

**YA.** Paralegal harus memberikan pertanggungjawaban atas bantuan hukum yang diberikannya kepada masyarakat dan Advokat/OBH. Disini eksistensi dan legitimasi paralegal akan diuji. Apabila masyarakat menerima dan merasakan manfaatnya, maka dengan sendirinya ia akan mendapatkan pengakuan secara social. Sebaliknya, jika kehadiran paralegal tidak bermanfaat untuk kepentingan masyarakat/komunitasnya, maka melalui mekanisme social seorang paralegal akan kehilangan eksistensinya, dan harus memperbaiki diri.

Yang dapat melakukan evaluasi adalah Advokat/OBH, anggota masyarakat/komunitas, pencari keadilan atau pihak ketiga lainnya.

## **Apa tujuan evaluasi terhadap paralegal?**

Evaluasi paralegal bertujuan untuk:

1. Mengetahui efektivitas kerja paralegal, apakah responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Menentukan tingkat dayaguna dan hasil dari ke-

hadiran seorang paralegal

3. Memantau paralegal, sehingga dapat mengatasi dampak negatifnya terhadap paralegal
4. Memberikan dukungan kepada kerja-kerja paralegal
5. Memfasilitasi suatu penilaian sejauhmana masyarakat telah memperoleh kesadaran kritis
6. Menemukan cara bagaimana memperbaiki cara kerja paralegal selanjutnya
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan perjuangan masyarakat/komunitasnya.

**Adakah sanksi-sanksi yang diberikan kepada paralegal yang melanggar ketentuan etika yang disepakati dengan Advokat/OBH?**

YA. Paralegal yang tidak bekerja berdasarkan prinsip dan etika kerja paralegal, dapat diberikan sanksi oleh Advokat/OBH, dalam bentuk:

1. Peringatan
2. Peringatan keras
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian tetap



## Daftar Pustaka

LBH Jakarta, *Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta; Kode Etik dan Standar Operasional Prosedure*, LBH Jakarta, 2010

LBH Jakarta. *Manual Pelatihan: Pelatihan Analisa dan Ringkasan Kasus: Mengembangkan Teori Kasus dan Ringkasan Kasus untuk Advokasi Kasus-kasus Hak Asasi Manusia di Dalam dan di Luar Pengadilan*. Jakarta: USAID. T.th

Mulyana W Kusuma (ed), *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan*, YLBHI, Jakarta, 1991

OSF. *Community-based Paralegals, A Practitioner's Guide*. Penj. Geni Achmas, *Paralegal Berbasis Masyarakat: Pedoman Bagi Para Praktisi*. Jakarta: Yayasan Tifa. Cetakan ke-2, Februari 2013

Ravindran, *Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal*, YLBHI, Jakarta, 1989

Saudari Rosmiati Sain, *Peranan Paralegal dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Traficking*, Yayasan LBH Makassar, Makassar, 2008

Siti Aminah, *Keparalegalan*, Materi Pelatihan Paralegal Mahasiswa UMS tahun 2017-2018

Tandiono Bawor Purbaya dan Siti Aminah, *Panduan Bantuan Hukum Untuk Paralegal*, LBH Yogyakarta dan Yayasan Tifa, Yogyakarta, 2010

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Ed. *Siti Aminah Modul Pelatihan Paralegal Tingkat Dasar Bantuan Hukum Struktural, Bantuan Hukum Gender Struktural dan Pendidikan Hukum Klinis*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2018. Didukung oleh International Development Law Organization (IDLO)

## ***THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)***



*The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)* adalah organisasi non pemerintah yang kon-sen pada reformasi pendidikan hukum. Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum membutuhkan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaran di tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu juga kapasitas untuk meng-akses hak tersebut.

Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat tersedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti hukum adat tidak dilindungi, negara mengabaikan untuk menyediakan bantuan hukum. Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang ada, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang le-

*gitimate* untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untuk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC) merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi *profit oriented lawyer* dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrumen/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda.

### **Masalah-masalah yang terjadi diantaranya:**

- (1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan HAM;
- (2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM);
- (3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika terjadi konflik hukum oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara. Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.

**VISI :**

**Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum**

**MISI :**

- (1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial;
- (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial;
- (3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

**STRUKTUR ORGANISASI**


Pendiri/Badan Pengurus:

**Dadang Trisasongko** (Ketua),  
**Renata Arianingtyas** (Sekretaris),  
**Sony Setyana** (Bendahara),  
**Uli Parulian Sihombing** (Anggota)  
**Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH** (Pengawas),

Badan Eksekutif:

**Uli Parulian Sihombing** (Direktur),  
**Siti Aminah** (Program Manager),  
**Muhamad Daerobi** (Program Officer),  
**Evi Yulawati** (Finance Manajer)  
**Viera Sagita** (Keuangan),  
**Muhamad Sidik** (Administrasi)





BUKU SAKU PARALEGAL #1

PARALEGAL

*adalah*

PEMBERI BANTUAN HUKUM

ISBN 978-623-90222-1-1



9 786239 022211

Penerbit

**The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)**

Jl. Menara Air I, No. 32, Manggarai, Jakarta Selatan – INDONESIA

ilrc-indonesia@cbn.net.id | ilrc.mitrapembaharuan@gmail.com

Telp : 021 83798646 | Website: [www.mitrahukum.org](http://www.mitrahukum.org)

BEKERJASAMA DENGAN:



**ilrc**

THE INDONESIA LEGAL  
RESOURCES CENTER



Creating a Culture of Justice  
International Development Law Organization